



**PUTUSAN**

**Nomor 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MISARI**, Perempuan, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kembang Kuning RT.006, Desa Grimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **BION HIDAYAT, SH., MH.**, Advokat, berkantor pada Law Office Advokat & Konsultan Hukum BION HIDAYAT, SH., MH & Partners di Jl. TGH. Ibrahim Al-Khalidy, Kediri, Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061 / SK.Pdt / Adv.BH / X / EX / 2019 tanggal, 29 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 583 / Sk.Pdt / 2019 / PN.Mtr tanggal 4 November 2019, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

**LAWAN**

- **SAHARUDIN** ; Laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Lekong Dendek, beralamat di Gang Aneka RT.02 Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ILHAM HABIBI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cendana Dusun Jogot, Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 Februari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 971 / Sk.Pdt / 2020 / PN.Mtr tanggal 12 Februari 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

**DAN ;**

- **KEPALA DESA DASAN TERENG** yang dalam hal ini diwakili oleh DEDI SATRIANTO, S.Kep. dalam kedudukannya / kapasitasnya selaku Kepala Desa Dasan Tereng, beralamat di Jalan Ahmad Yani Dasan Tereng Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, diwakili Kuasanya yaitu KARMAL MAKSUDI, SH., Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, SH.MH., AZRUL AZWAR, SH., MIFTAHURRAHMAN, SH. Dan DENI SUPRIADI, SH., kesemuanya Advokat & Pengacara,

**Halaman 1 dari 6 Hal. Put. No. 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di " Law Office 108 " Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Januari 2020 dengan Register Nomor ; 59 / SK.PDT / 2020 / PN.Mtr menyatakan ikut sebagai pihak dalam perkara ini yang semula sebagai **Penggugat Intervensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2020, Nomor 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr dengan amar berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya ;

### **DALAM INTERVENSI :**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONPENSI DAN INTERVENSI ;**

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.987.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32 / Akta-Bdg / 2020 / PN.Mtr yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus

**Halaman 2 dari 6 Hal. Put. No. 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 / PDT.G. / 2019 / PN.Mtr. tanggal 25 Juni 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 02 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Pengugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020, dalam memori banding tersebut pada pokoknya, Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Juni 2020, Nomor : 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr tidak mencerminkan Rasa Keadilan Karena salah dalam menerapkan Hukum, serta tidak didasarkan pada fakta hukum terutama terhadap Bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi Suratman Hadi, SH dan Muhamad Ridwan, yang merupakan fakta hukum bahwa mengenai keahlian warisan dari Amaq Amat telah terbukti, namun dalam petitum Putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang status Penggugat sebagai ahli waris dari Amaq Amat, sehingga karenanya putusan tersebut secara hukum tidak dapat di pertahankan dan harus di batalkan ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon.
2. Membatalkan Putusannya Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Juni 2020, Nomor : 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr, yang dimohonkan Banding, dan dengan mengadili sendiri, memberkan putusan sebagaimana dalam petitum Pembanding / dahulu Penggugat ;.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat dan kuasa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 12 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

**Halaman 3 dari 6 Hal. Put. No. 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan kuasa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dari Pengadilan Negeri Mataram No. 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr., tanggal 25 Juni 2020 karena semua pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah benar-benar berdasarkan hukum dan telah melalui telaahan / analisa hukum yang berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dari Pengadilan Negeri Mataram No. 231 / Pdt.G / 2019 / PN.MTR., tanggal 25 Juni 2020 tersebut diatas karena semua pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah benar-benar berdasarkan hukum dan telah melalui telaahan / analisa hukum yang berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan penggugat/pembanding seluruhnya. Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat serta kepada kuasa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Juli 2020 yang menyatakan bahwa baik Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat maupun kuasa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi tidak datang menghadap untuk melakukan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Juni 2020 Nomor 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. dan

**Halaman 4 dari 6 Hal. Put. No. 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan dalam memori banding tersebut dan ternyata alasan dalam memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Juni 2020 Nomor 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/ 22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Juni 2020 Nomor 231 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** oleh kami **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H.** dan **Achmad Guntur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

**Halaman 5 dari 6 Hal. Put. No. 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Juli 2020 Nomor 122 / PDT / 2020 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

**T t d.**

**Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H.**

**T t d.**

**Achmad Guntur, S.H.**

Hakim Ketua :

**T t d.**

**Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**T t d.**

**I Wayan Ardana, Sm.Hk.**

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Mataram, Oktober 2020**

Salinan resmi putusan

**Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001.**

**Halaman 6 dari 6 Hal. Put. No. 122 / PDT / 2020 / PT.MTR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)